



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus-PRK/2025/PT PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana perikanan dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ZULKARNAEN ALIAS ZUL bin (Alm) M. YUSUF HASAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Piyuh;
3. Umur/tgl. lahir : 52 tahun / 27 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Nelayan 2 gang lima Sungai Pinyuh Rt. 08/04, Kel. Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ Nakhoda KM REFORMASI 011;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 08 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-PRK/2025/PT PTK



6. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 181/Pid.Sus-PRK/2025/PT PTK tanggal 11 April 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2025/PT PTK tanggal 11 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZULKARNAEN ALIAS ZUL bin M. YUSUF HASAN, baik secara sendiri atau bersama pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di Perairan Pulau Meledang, Kecamatan Pulau Karimata, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “ **setiap orang dilarang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**” yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM REFORMASI 011 yang menggunakan alat penangkap ikan berupa Jaring Tarik Berkantong (JTB) yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-PRK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira jam 08.00 WIB anggota Kepolisian saksi HENDRI bin ANSORI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pulau Meledang, Kec. Kepulauan Karimata, Kab. Kayong Utara ada mengamankan 3 (tiga) unit kapal penangkap ikan beserta nahkoda dan anak buah kapal (ABK) yang menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring tarik berkantong (JTB) untuk melakukan penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa pada jarak penangkapan antara bibir Pantai dengan Lokasi penangkapan ikan hanya berjarak 1 Mill. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 HENDRI bin ANSORI bersama anggota kepolisian langsung berangkat menuju ke Pulau Meledang, Kec. Kepulauan Karimata, Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat untuk mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa kapal dan alat tangkap yang digunakan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 3 (tiga) unit kapal penangkap ikan beserta nahkoda dan anak buah kapal (ABK) dan alat penangkap ikan berupa jaring tarik berkantong (JTB) tersebut dibawa menuju Polres Kayong Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dilakukan penangkapan terhadap masing-masing nahkoda kapal tersebut di Polres Kayong Utara.
- Bahwa saksi NORDIANSYAH Alias UWAK Bin AMIR (ketua RT pulau meledang) menerangkan jika nelayan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat berupa Jaring Tarik Berkantong (JKB) atau yang biasa disebut pukut apolo dengan jarak 1 mill dari bibir Pantai tidak diperbolehkan karena dapat merusak biota laut dan karang yang ada di sekitaran Pantai, Saksi NORDIANSYAH Alias UWAK Bin AMIR mengetahui 3 (tiga) unit Kapal penangkap ikan dengan mesin PS 120 warna Biru Merah melakukan penangkapan ikan di perairan Pulau Meledang untuk mendapatkan ikan berbagai jenis dalam jumlah yang lebih banyak, setelah diamankan oleh warga diketahui bahwa 3 (tiga) unit Kapal penangkap ikan dengan mesin PS 120 warna Biru Merah tersebut berasal dari Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah Prov.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-PRK/2025/PT PTK



Kalimantan Barat, Saksi NORDIANSYAH Alias UWAK Bin AMIR menerangkan dampak yang terjadi atas kejadian yaitu warga atau masyarakat Pulau Meledang merasa sangat dirugikan dikarenakan hasil tangkapan ikannya menjadi sangat sedikit.

- Menurut ahli SADRI, S.St.Pi., M.T., (Dosen Politeknik Negeri Pontianak) penggunaan alat tangkap yang digunakan oleh KM REFORMASI 011, pemeriksaan berdasarkan klasifikasi API dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 termasuk dalam jaring hela pukat ikan, penangkapan ikan dengan jaring hela jenis pukat ikan bertentangan dengan kriteria CCRF (*Code of Conduct For Responsible Fisheries*). Sifat dari alat penangkap ikan ini antara lain: (a). Tidak selektif. Artinya tidak ramah secara ekologis, ukuran ikan yang tertangkap lebih banyak yang tidak layak tangkap. Selain itu banyak hasil tangkapan sampingan yang terbuang (*discard bycatch*), Hal ini disebabkan selain pengoperasian menyapu perairan, juga ukuran mata jaring saat ditarik akan mengecil sehingga ikan-ikan kecil tidak dapat lolos, (b) Trawl/pukat ikan cenderung menyebabkan tangkap lebih (*overfishing*) sehingga mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan, (c) Jaring yang menyapu dasar perairan membawa sedimen lumpur naik ke permukaan menyebabkan kekeruhan dan kualitas perairan sekitar pengoperasian menjadi menurun, ahli SADRI, S.St.Pi., M.T., (Dosen Politeknik Negeri Pontianak) menerangkan alat tangkap yang digunakan oleh terdakwa ZULKARNAEN ALIAS ZUL bin M. YUSUF HASAN selaku nahkoda KM REFORMASI 011 melanggar Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 85 berbunyi " **Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/ atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan



pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ”.

- Ahli menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM REFORMASI 011 merupakan kegiatan penangkapan ikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Register Perkara: PDM-37/O.1.13/Eku.2/02/2025 tanggal 7 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAEN als ZUL bin M. YUSUF HASAN (alm) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan JPU,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAEN als ZUL bin M. YUSUF HASAN (alm) dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidaer 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM REFORMASI 011 beserta isinya;



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Data Ukuran Dan Tonase Kapal Nomor: AL.517/6/8/KSOP.PTK-2020;
- 1 (satu) lembar Pas Kecil Nomor: AL.520/21/11/KSOP.PTK-2020;
- 1 (satu) lembar Lampiran Pas Kecil;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2 (dua) unit trawl/jaring hala pukat ikan di kapal KM REFORMASI 011;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan ikan sejumlah Rp.3.290.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-PRK /2025/PN Ptk tanggal 11 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkarnaen Alias Zul Bin (Alm) M. Yusuf Hasan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kapal Penangkap Ikan KM Reformasi 011 beserta isinya;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Data Ukuran Dan Tonase Kapal Nomor: AL.517/6/8/Ksop.Ptk-2020;
- 1 (Satu) Lembar Pas Kecil Nomor : AL.520/21/11/KSOP.PTK-2020;
- 1 (Satu) Lembar Lampiran Pas Kecil;
- Uang tunai sejumlah Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) unit trawl/jaring hela pukat ikan dikapal KM REFORMASI 011;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa secara elektronik Nomor Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2025/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2025/PN Ptk, tanggal 11 Maret 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2025/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2025 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa secara elektronik yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Maret 2025 telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2025,

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2025/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 Maret 2025 masing-masing ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-PRK/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa tanggal 17 Maret 2025 terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2025/PN Ptk tanggal 11 Maret 2025, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 17 Maret 2025, yang pada pokoknya hanya keberatan terhadap perampasan barang bukti berupa Kapal Penangkap Ikan KM REFORMASI 011 dan surat-suratnya milik Terdakwa, di mana kapal tersebut merupakan sarana Terdakwa untuk mencari nafkah karena profesi Terdakwa adalah seorang Nelayan yang menggantungkan hidupnya mencari nafkah dengan menggunakan sarana kapal, dan memohon agar status barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM REFORMASI 011 beserta isinya;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Data Ukuran Dan Tonase Kapal Nomor : AL.517/6/8/Ksop.Ptk-2020;
- 1 (satu) lembar Pas Kecil Nomor : AL.520/21/11/KSOP.PTK-2020;
- 1 (satu) lembar Lampiran Pas Kecil;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 238 ayat (1) KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bernama MOHAMMAD AYUB ALIAS AYUB BIN (ALM) RAMLI bekerja sebagai Nakhoda kapal perikanan KM REFORMASI 008 yang



selama pelayaran bertanggung jawab terhadap segala hal terkait dengan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan sarana kapal perikanan KM REFORMASI 008;

- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda kapal perikanan KM REFORMASI 008 bersama Nahkoda kapal perikanan KM REFORMASI 011 serta Nahkoda kapal perikanan KM GARUDA TERBANG masing masing beserta ABK kapal tersebut pada tanggal 26 Desember 2024 telah diamankan oleh warga Pulau Meledang Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara, karena telah kedapatan melakukan penangkapan ikan di pesisir pantai Pulau Meledang menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang yaitu berupa jaring hela jenis pukat ikan dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Kepolisian Polres Kayong Utara;
- Bahwa kapal penangkap ikan KM REFORMASI 011 adalah milik saksi Hikmah Wardani alias Ibu Iren;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli bahwa dilihat dari konstruksi dan pengoperasiannya maka KM REFORMASI 008 adalah termasuk kapal penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda KM REFORMASI 008 pada tanggal 21 Desember 2024 bersama 2 (dua) ABK berangkat dari dermaga Sungai Pinyuh menuju perairan Pulau Meledang untuk melakukan penangkapan ikan dengan sengaja membawa dan menyimpan alat penangkapan ikan yang bagian-bagiannya secara spesifik terdiri dari: tali aris, rantai pemberat, papan kelayang, pelampung berbentuk bulat, jaring (mulut jaring, badan jaring, dan kantong jaring, pengaman kantong jaring);
- Bahwa hasil penangkapan ikan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kilogram ikan campuran dan ikan tersebut telah dijual seharga Rp.3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa alat penangkapan ikan yang dibawa, disimpan serta kemudian digunakan oleh Terdakwa selaku Nahkoda KM REFORMASI 008 pada tanggal 22 sampai 26 Desember 2024 di perairan Pulau Meledang adalah termasuk kelompok jaring hela jenis pukat ikan yang oleh masyarakat setempat disebut jaring Apolo;



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, alat penangkapan ikan dalam kelompok jaring hela jenis pukat ikan dilarang dioperasikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI PD karena dapat mengancam kepunahan biota, dan/atau mengakibatkan kehancuran habitat;
- Bahwa sifat dari penggunaan alat penangkap ikan jaring hela jenis pukat ikan ini antara lain:
 - a. Tidak selektif, artinya tidak ramah secara ekologis, ukuran ikan yang tertangkap lebih banyak yang tidak layak tangkap, selain itu banyak hasil tangkapan sampingan yang terbuang (*discard by catch*), Hal ini disebabkan selain pengoperasian menyapu perairan, juga ukuran mata jaring saat ditarik akan mengecil sehingga ikan-ikan kecil tidak dapat lolos;
 - b. Trawl/ pukat ikan cenderung menyebabkan tangkap lebih (*overfishing*) sehingga mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan;
 - c. Jaring yang menyapu dasar perairan membawa sedimen lumpur naik ke permukaan menyebabkan kekeruhan dan kualitas perairan sekitar pengoperasian menjadi menurun;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, bahwa perairan Pulau Meledang Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara merupakan jalur penangkapan ikan Zona 01 Penangkapan Ikan Terukur yang meliputi WPPNRI 711 yakni perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui semua perbuatannya serta menyatakan rasa penyesalannya telah melakukan penangkapan ikan



menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang dioperasikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI PD;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2025/ PN Ptk, tanggal 11 Maret 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan ternyata kapal penangkap ikan KM Reformasi 011 yang dinakhodai Terdakwa dan dipergunakan untuk menangkap ikan tersebut adalah milik saksi Hikmah Wardani alias Ibu Iren, setidaknya bukan milik Terdakwa, dan hasil penangkapan ikan tersebut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kilogram ikan campuran dan ikan tersebut telah dijual seharga Rp.3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup



beralasan menurut hukum barang bukti 1 (Satu) Unit Kapal Penangkap Ikan KM Reformasi 011 beserta isinya, 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Data Ukuran Dan Tonase Kapal Nomor: AL.517/6/8/Ksop.Ptk-2020, 1 (Satu) Lembar Pas Kecil Nomor : AL.520/21/11/KSOP.PTK-2020, dan 1 (Satu) Lembar Lampiran Pas Kecil agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2025/PN Ptk tanggal 11 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan

Mengingat Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-PRK/2025/PT PTK



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ZULKARNAEN ALIAS ZUL bin (Alm) M. YUSUF HASAN** tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2025/PN Ptk tanggal 11 Maret 2025 yang dimintakan banding, mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Zulkarnaen Alias Zul Bin (Alm) M. Yusuf Hasan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kapal Penangkap Ikan KM Reformasi 011 beserta isinya;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Data Ukuran Dan Tonase Kapal Nomor: AL.517/6/8/Ksop.Ptk-2020;
 - 1 (Satu) Lembar Pas Kecil Nomor : AL.520/21/11/KSOP.PTK-2020;
 - 1 (Satu) Lembar Lampiran Pas Kecil;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.Sus-PRK/2025/PT PTK



- 2 (dua) unit trawl/jaring hela pukat ikan dikapal KM REFORMASI 011;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 oleh Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H.M.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd
Isjuaedi, S.H., M.H.,

ttd
Lutfi, S.H.

ttd
Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd
Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)